



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
TPA Al-Mustawa



TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

No: 7/UNIDA/LPPM-PkM-w/l/1445

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara TPA Al-Mustawa dan Universitas Darussalam Gontor, untuk menunjang pengembangan institusi, pada hari ini Ahad, 16 Juli 2023, bertempat di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nurhasanah**

Direktur TPA Al-Mustawa yang berkedudukan Jl. Raya Siman, Desa Krajan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Assoc.Prof.Dr.Fajar Pramono, M.Si**

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darussalam Gontor, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur 63471, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Institusi meliputi : a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, c. Pemagangan mahasiswa, d. Perbantuan tenaga ahli, e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, f. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya, g. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perwakilan dari **PARA PIHAK** yang berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) diantaranya dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
TPA Al-Mustawa ,



Nurhasanah
Direktur TPA

PIHAK KEDUA
LPPM UNIDA Gontor

Assoc.Prof.Dr. Muh. Fajar Pramono, M.Si
Kepala LPPM UNIDA Gontor



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
TPA Al-Mustawa



TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

No: 7/UNIDA/LPPM-PkM-w/l/1445

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara TPA Al-Mustawa dan Universitas Darussalam Gontor, untuk menunjang pengembangan institusi, pada hari ini Ahad, 16 Juli 2023, bertempat di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nurhasanah**

Direktur TPA Al-Mustawa yang berkedudukan Jl. Raya Siman, Desa Krajan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Assoc.Prof.Dr.Fajar Pramono, M.Si**

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darussalam Gontor, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur 63471, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Institusi meliputi : a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, c. Pemagangan mahasiswa, d. Perbantuan tenaga ahli, e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, f. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya, g. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perwakilan dari **PARA PIHAK** yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) diantaranya dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
TPA Al-Mustawa ,

Nurhasanah
Direktur TPA

PIHAK KEDUA
LPPM UNIDA Gontor

Assoc.Prof.Dr. Muh. Fajar Pramono, M.Si
Kepala LPPM UNIDA Gontor